



**P U T U S A N**  
**Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eko Destiyanto Bin Sulamin  
Tempat lahir : Sragen  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/13 Desember 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dukuh Sidorejo RT.09/04 Desa Genengduwur  
Kec.Gemolong Kab.Sragen  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November;
2. Hakim Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa akan menghadap sendiri dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sgn tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sgn tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO DESTIYANTO BIN SULAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** seperti tersebut dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa EKO DESTIYANTO BIN SULAMIN berupa **penjara selama 3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB KBM Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA, tahun 2005, warna kuning, Noka.MHMF347E5R00B232, Nosin.LID33-A20200, Atas nama stnk. SUWARTI alamat Karanggude Kulon Rt.07/01 Karanglewas Banyumas,
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan.

**Dikembalikan kepada Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO/ SUMINA Bin SOREJO.**

4. Menyatakan supaya Terdakwa EKO DESTIYANTO BIN SULAMIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan atau Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa EKO DESTIYANTO BIN SULAMIN Pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 bertempat di Dk. Kaping Rt.30/- Ds. Kecik Kec. Tanon Kab. Sragen atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang

*Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sgn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini telah “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menelpon Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO untuk meminjam 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Truck Mitsubishi dengan Nomor Polisi R 1556 KA dengan alasan untuk bekerja angkutan material proyek kemudian pukul 16.00 WIB terdakwa bersama dengan Saksi SOLEH ROMADHON datang ke rumah Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO lalu terdakwa bertemu dengan Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO dan mengatakan “De saya pinjam trucknya untuk angkut ram kawat besi cor, upahnya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehari semalam selesai, nanti saya beri keuntungan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tapi saya tidak mengisi solar” kemudian dijawab oleh Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO “tidak usah banyak-banyak yang penting kamu juga memperoleh hasil” selanjutnya karena Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO tertarik dengan tawaran yang disampaikan oleh terdakwa dan Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO langsung menyerahkan kunci kontak kepada terdakwa untuk membawa truck tersebut lalu karena kondisi truck rusak atau tidak dapat hidup maka mobil tersebut di perbaiki dulu, setelah selesai pada pukul 17.00 Wib mobil truck tersebut di bawa pulang oleh terdakwa bersama dengan Saksi SOLEH ROMADHON kerumah terdakwa dan terdakwa gunakan untuk bekerja mengangkut besi, pasir, dan lainnya bersama dengan Saksi SOLEH ROMADHON.

- Bahwa setelah 2 (dua) Minggu tidak ada kabar dari terdakwa maka Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO menelpon terdakwa menanyakan keberadaan Truck milik Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO yang dipinjam oleh terdakwa dan pada saat tersebut terdakwa memperpanjang sewa Truck milik Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO tersebut selama 1 (satu) bulan, tetapi setelah lewat jatuh tempo dan Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO menagih truck dan uang setoran namun terdakwa selalu mengelak dan berusaha memperpanjang sewa selanjutnya Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO selalu mendesak dan menanyakan kepada terdakwa maka pada tanggal 02 Oktober 2021 terdakwa mengakui bahwa Truck milik Saksi Korban

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIP SUDIRO SATOTO tersebut telah di gadaikan kepada orang lain tanpa seijin Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO, dan terdakwa juga mengakui di surat pernyataan dan berjanji akan mengganti uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) selanjutnya karena tidak ada realisasi dan terdakwa tidak koperatif lalu Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sragen guna proses lebih lanjut.

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit KENDARAAN BERMOTOR Truck Mitsubishi dengan Nomor Polisi R 1556 KA kurang lebih sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

**Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa EKO DESTIYANTO BIN SULAMIN Pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 bertempat di Dk. Kaping Rt.30/- Ds. Kecik Kec. Tanon Kab. Sragen atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menelpon Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO untuk meminjam 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Truck Mitsubishi dengan Nomor Polisi R 1556 KA dengan alasan untuk bekerja angkutan material proyek kemudian pukul 16.00 WIB terdakwa bersama dengan Saksi SOLEH ROMADHON datang ke rumah Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO lalu terdakwa bertemu dengan Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO dan mengatakan "De saya pinjam trucknya untuk angkut ram kawat besi cor, upahnya Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)sehari semalam selesai, nanti saya beri keuntungan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tapi saya tidak mengisi solar" kemudian dijawab oleh Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO "tidak usah banyak-banyak yang penting kamu juga memperoleh hasil" selanjutnya karena Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO tertarik dengan tawaran yang disampaikan oleh terdakwa dan Saksi Korban

*Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIP SUDIRO SATOTO langsung menyerahkan kunci kontak kepada terdakwa untuk membawa truck tersebut lalu karena kondisi truck rusak atau tidak dapat hidup maka mobil tersebut di perbaiki dulu, setelah selesai pada pukul 17.00 Wib mobil truck tersebut di bawa pulang oleh terdakwa bersama dengan Saksi SOLEH ROMADHON kerumah terdakwa dan terdakwa gunakan untuk bekerja mengangkut besi, pasir, dan lainya bersama dengan Saksi SOLEH ROMADHON;

- Bahwa setelah 2 (dua) Minggu tidak ada kabar dari terdakwa maka Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO menelpon terdakwa menanyakan keberadaan Truck milik Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO yang dipinjam oleh terdakwa dan pada saat tersebut terdakwa memperpanjang sewa Truck milik Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO tersebut selama 1 (satu) bulan, tetapi setelah lewat jatuh tempo dan Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO menagih truck dan uang setoran namun terdakwa selalu mengelak dan berusaha memperpanjang sewa selanjutnya Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO selalu mendesak dan menanyakan kepada terdakwa maka pada tanggal 02 Oktober 2021 terdakwa mengakui bahwa Truck milik Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO tersebut telah di gadaikan kepada orang lain tanpa seijin Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO, dan terdakwa juga mengakui di surat pernyataan dan berjanji akan mengganti uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) selanjutnya karena tidak ada realisasi dan terdakwa tidak koperatif lalu Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sragen guna proses lebih lanjut;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO mengalami kerugian berupa 1(satu) unit KENDARAAN BERMOTOR Truck Mitsubishi dengan Nomor Polisi R 1556 KA kurang lebih sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

**Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arip Sudiro Satoto/Sumina Bin Sorejo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sgn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Dk. Kaping Rt.30/- Ds. Kecik Kec. Tanon Kab. Sragen;
- Bahwa yang melakukan perbuatan penipuan tersebut yaitu terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi korban dirugikan yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Truck Mitsubishi dengan Nomor Polisi R-1556-KA, tahun 2005, warna kuning, Atas nama STNK SUWARTI alamat Karanggude Kulon Rt.07/01 Karanglewas Banyumas;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menelpon Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO untuk meminjam 1 (satu) unit KENDARAAN BERMOTOR Truck Mitsubishi dengan Nomor Polisi R 1556 KA dengan alasan untuk bekerja angkutan material proyek kemudian pukul 16.00 WIB terdakwa bersama dengan Saksi SOLEH ROMADHON datang ke rumah Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO lalu terdakwa bertemu dengan Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO dan mengatakan "De saya pinjam trucknya untuk angkut ram kawat besi cor, upahnya Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehari semalam selesai, nanti saya beri keuntungan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tapi saya tidak mengisi solar" kemudian dijawab oleh Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO "tidak usah banyak-banyak yang penting kamu juga memperoleh hasil" selanjutnya karena Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO tertarik dengan tawaran yang disampaikan oleh terdakwa dan Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO langsung menyerahkan kunci kontak kepada terdakwa untuk membawa truck tersebut;
- Bahwa selang 2 (dua) hari setelah penyerahan kendaraan bermotor Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA milik saksi korban tersebut saksi korban menghubungi lewat HP dan terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa belum bisa mengembalikan kendaraan bermotor Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA milik saksi korban tersebut dan juga memberi keuntungan seperti yang sudah dijanjikan dikarenakan saat itu terdakwa terlanjur sudah masuk proyek di wilayah Gundi dan saat itu saksi korban protes meminta agar kendaraan bermotor Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA milik saksi korban tersebut dikembalikan ke saksi korban dulu berikut ongkos yang dijanjikan namun terdakwa tetap tidak mau mengembalikan truck tersebut, karena masih percaya saksi korban membiarkan terdakwa

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa truck saksi korban dan saat itu saksi korban dikembalikan dengan keuntungannya lalu terdakwa menyampaikan bahwa kendaraan bermotor Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA milik saksi korban tersebut selanjutnya akan disewa dengan tawaran biaya Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan, kemudian dari apa yang disampaikan terdakwa tersebut maka saksi korban tertarik dan membiarkan terdakwa untuk melanjutkan pekerjaannya;

- Bahwa setelah 2 Minggu tidak ada kabar maka saksi korban telepon kepada terdakwa menanyakan keberadaan kendaraan bermotor Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA milik saksi korban tersebut, pada saat tersebut terdakwa beralasan memperpanjang sewa kendaraan bermotor Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA milik saksi korban tersebut selama 1 bulan, tetapi setelah lewat jatuh tempo dan saksi korban menagih mobil dan uang setoran terdakwa selalu mengelak dan berusaha memperpanjang sewa;
- Bahwa setelah saksi korban selalu mendesak dan menanyakan kepada terdakwa maka pada tanggal 02 Oktober 2021 terdakwa mengakui bahwa kendaraan bermotor Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA milik saksi tersebut telah digadaikan kepada orang lain tanpa seijin saksi, dan terdakwa juga mengakui di surat pernyataan dan berjanji akan mengganti uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), karena tidak ada realisasi dan terdakwa tidak kooperatif, maka dan saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sragen untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali meminjam Mobil Bus Milik saksi untuk bekerja dan selalu dikembalikan, kemudian meminjam kendaraan bermotor Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA milik saksi korban tersebut dengan alasan akan digunakan untuk bekerja mengangkut Besi ke Gundih Grobogan dan akan membayar setoran, karena saksi percaya maka kendaraan bermotor Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA tersebut diserahkan;
- Bahwa saksi korban yakin dan percaya untuk menyerahkan kendaraan bermotor Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA milik saksi korban karena terdakwa menjanjikan kepada saksi korban bahwa kendaraan bermotor Truck tersebut hanya akan dipinjam 1 (satu) hari semalam saja dan akan diberikan keuntungan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun faktanya setelah itu terdakwa berlanjut membawa kendaraan bermotor

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truck milik saksi korban dan kembali membujuk saksi korban agar menyewakan kendaraan bermotor Truck yang nantinya akan diberikan uang sewa Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan atas dasar tersebut saksi korban akhirnya bersedia;

- Bahwa saksi korban memperoleh uang sewa kendaraan bermotor Truck dalam hal ini sudah diberikan uang sewa namun hal tersebut tidak sesuai seperti yang dijanjikan dimana saksi korban baru menerima 2 (dua) kali penyerahan yaitu sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan selang beberapa bulan waktu yang disepakati yaitu bulan Juni 2021 melalui neneknya sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa meminjam kendaraan bermotor Truck milik saksi tersebut dengan alasan untuk bekerja mengangkut barang, dan menjanjikan akan mengembalikan dan memberikan uang sewa kepada saksi dengan jangka 1 hari, tetapi setelah waktu berjalan selama 2 minggu mobil tidak dikembalikan dan uang sewa juga baru dibayar setelah ditagih, setiap terdakwa ditagih untuk mengembalikan kendaraan bermotor Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA tersebut selalu mengelak dan berusaha memperpanjang sewa, tetapi sampai dengan sekarang kendaraan bermotor Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA tidak dikembalikan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban merasa dirugikan dan melaporkan kejadian ke Polres Sragen guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar.

2. Yuni Putri Indriyani Bin Arip Sudiro Satoto/Sumina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Dk. Kaping Rt.30/- Ds. Kecik Kec. Tanon Kab. Sragen;
- Bahwa yang melakukan perbuatan penipuan tersebut yaitu terdakwa dan yang menjadi korban adalah ayah saksi yang bernama ARIP SUDIRO SATOTO/ SUMINA Bin SOREJO;
- Bahwa saksi korban dirugikan yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Truck Mitsubishi dengan Nomor Polisi R-1556-KA, tahun 2005,

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





warna kuning, Atas nama STNK. SUWARTI alamat Karanggude Kulon Rt.07/01 Karanglewas Banyumas;

- Bahwa caranya terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu terdakwa menelepon ayah saksi untuk meminjam Mobil Truck dengan alasan akan digunakan untuk bekerja mengangkut besi, tetapi mobil truck milik ayah saksi tersebut telah digadaikan kepada orang lain tanpa seijin ayah saksi, dan sampai sekarang mobil ayah saksi tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Truck Mitsubishi dengan Nomor Polisi R-1556-KA, menurut keterangan dari terdakwa bahwa Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA milik ayah saksi tersebut digadaikan kepada orang lain di daerah Salatiga;
- Bahwa ayah saksi mau menyerahkan Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA kepada terdakwa karena beralasan akan menyewa digunakan untuk bekerja mengangkut Besi ke daerah Gundih Grobogan dan membayar setoran;
- Bahwa terdakwa menjanjikan akan mengembalikan dan memberikan uang sewa kepada ayah saksi dengan jangka 1 hari, tetapi sampai dengan sekarang kendaraan bermotor Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA tidak dikembalikan;
- Bahwa Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA tersebut tidak digunakan untuk mengangkut barang tetapi telah digadaikan kepada orang lain tanpa seijin ayah saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa telepon kepada ayah saksi akan meminjam atau menyewa Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA tersebut dengan alasan akan digunakan untuk bekerja mengangkut Besi ke Gundih Grobogan selama 1 hari, pada pukul 16.00 Wib terdakwa datang ke rumah di Dk. Kaping Rt.30/- Ds. Kecik Kec. Tanon Kab. Sragen untuk mengambil kendaraan bermotor Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA tersebut;
- Bahwa setelah 2 Minggu tidak ada kabar maka saksi dan keluarga telepon kepada terdakwa menanyakan keberadaan Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA tersebut, pada saat tersebut terdakwa beralasan memperpanjang sewa kendaraan bermotor Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA tersebut selama 1 bulan, tetapi setelah lewat jatuh tempo tetap tidak membayar sewa dan mengembalikan Truck tersebut dan terdakwa selalu mengelak dan berusaha memperpanjang sewa;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ayah saksi selalu mendesak dan menanyakan kepada terdakwa maka pada tanggal 02 Oktober 2021 terdakwa mengakui bahwa kendaraan bermotor Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA tersebut telah di gadaikan kepada orang lain tanpa seijin ayah saksi, dan terdakwa juga mengakui di surat pernyataan dan berjanji akan mengganti uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), karena tidak ada realisasi dan terdakwa tidak kooperatif, maka ayah saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sragen untuk pengusutan lebih lanjut;
  - Bahwa terdakwa telah menggadaikan kendaraan bermotor Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA tersebut tidak ijin kepada saudara ARIP SUDIRO SATOTO/ SUMINA;
  - Bahwa akibat dari kejadian tersebut ayah saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar.
3. Sulini Binti Tatemo Sutaryo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Dk. Kaping Rt.30/- Ds. Kecik Kec. Tanon Kab. Sragen;
  - Bahwa yang melakukan perbuatan penipuan tersebut yaitu terdakwa EKO DESTIYANTO, dan yang menjadi korban adalah suami saksi yang bernama ARIP SUDIRO SATOTO/ SUMINA Bin SOREJO;
  - Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu terdakwa meminjam atau menyewa kendaraan bermotor Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA kepada suami saksi dengan alasan akan digunakan untuk bekerja mengangkut besi dan menjanjikan akan membayar setoran, setelah mobil tersebut dibawa oleh terdakwa ternyata mobil truck milik saksi tersebut digadaikan kepada orang lain, dan sampai dengan sekarang mobil tersebut tidak dikembalikan;
  - Bahwa suami saksi telah dirugikan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA tahun 2005, warna kuning, Atas nama STNK SUWARTI alamat Karanggude Kulon Rt.07/01 Karanglewas Banyumas;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, menurut keterangan dari terdakwa bahwa kendaraan bermotor Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA milik saksi tersebut telah digadaikan kepada orang lain di daerah Salatiga tanpa sepengetahuan saksi dan suami saksi;
- Bahwa suami saksi mau menyerahkan kendaraan bermotor Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA kepada terdakwa karena saudara EKO beralasan menyewa digunakan untuk mengangkut Besi ke daerah Gundih Grobogan dan membayar setoran;
- Bahwa terdakwa menjanjikan akan mengembalikan dan memberikan uang sewa kepada saksi dan suami saksi dengan jangka 1 hari, tetapi sampai dengan sekarang kendaraan bermotor Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA tidak dikembalikan dan telah digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa kendaraan bermotor Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA milik saksi tersebut tidak digunakan untuk mengangkut barang tetapi telah digadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan saksi dan suami saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa telepon kepada suami saksi akan meminjam atau menyewa kendaraan bermotor Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA tersebut dengan alasan akan digunakan untuk mengangkut Besi ke Gundih Grobogan selama 1 hari, pada pukul 16.00 Wib terdakwa datang ke rumah di Dk. Kaping Rt.30/- Ds. Kecik Kec. Tanon Kab. Sragen bersama temanya untuk mengambil kendaraan bermotor Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA tersebut;
- Bahwa setelah 2 Minggu tidak ada kabar maka suami saksi telepon kepada terdakwa menanyakan keberadaan kendaraan bermotor Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA tersebut, pada saat tersebut terdakwa beralasan memperpanjang sewa kendaraan bermotor Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA tersebut selama 1 bulan, tetapi setelah lewat jatuh tempo dan suami saksi menagih mobil dan uang setoran kepada terdakwa selalu mengelak dan berusaha memperpanjang sewa;
- Bahwa setelah suami saksi selalu mendesak dan menanyakan kepada terdakwa maka pada tanggal 02 Oktober 2021 terdakwa mengakui bahwa kendaraan bermotor Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA tersebut telah di pindah tangan kepada orang lain tanpa seijin saksi, dan terdakwa juga mengakui di surat pernyataan dan berjanji akan mengganti uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), karena tidak ada realisasi dan terdakwa tidak koperatif, maka suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sragen untuk pengusutan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban yakin dan percaya untuk menyerahkan kendaraan bermotor Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA milik saksi korban karena terdakwa menjanjikan kepada saksi korban bahwa kendaraan bermotor Truck tersebut hanya akan dipinjam 1 (satu) hari semalam saja dan akan diberikan keuntungan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun faktanya setelah itu terdakwa berlanjut membawa kendaraan bermotor Truck milik saksi korban dan kembali membujuk saksi korban agar menyewakan kendaraan bermotor Truck yang nantinya akan diberikan uang sewa Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan atas dasar tersebut saksi korban akhirnya bersedia;
- Bahwa saksi korban memperoleh uang sewa kendaraan bermotor Truck dalam hal ini sudah diberikan uang sewa namun hal tersebut tidak sesuai seperti yang dijanjikan dimana saksi korban baru menerima 2 (dua) kali penyerahan yaitu sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan selang beberapa bulan waktu yang disepakati yaitu bulan Juni 2021 melalui neneknya sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah menggadaikan kendaraan bermotor Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA tersebut tanpa ijin kepada saksi atau suami saksi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut ayah saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar.

4. Soleh Romadhon Alias Rahma Dito Kusumo Bin Rebini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Dk. Kaping Rt.30/- Ds. Kecik Kec. Tanon Kab. Sragen;
- Bahwa yang melakukan perbuatan penipuan tersebut yaitu terdakwa EKO DESTIYANTO, dan yang menjadi korban adalah saksi yang bernama ARIP SUDIRO SATOTO/ SUMINA Bin SOREJO;
- Bahwa saudara EKO DESTIYANTO telah menggadaikan 1 (satu) unit KBM Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA milik saudara ARIP SUDIRO SATOTO Alias SUMINA;
- Bahwa terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit KBM Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA tersebut pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 Wib di Dk. Kaping Rt.30/- Ds. Kecik Kec. Tanon Kab.Sragen, kemudian pada bulan Agustus 2021 di Gemolong digadaikan kepada orang lain tanpa seijin pemilik;

- Bahwa mobil tersebut telah dijual atau digadaikan kepada orang lain sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa caranya terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan bermotor Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA kepada saksi korban ARIP SUDIRO SATOTO Alias SUMINA dengan alasan akan digunakan untuk bekerja muat besi proyek di Sumberlawang Sragen, setelah berjalan 3 (tiga) bulan karena tidak mempunyai uang untuk bersenang-senang maka terdakwa menyuruh saksi untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA tersebut bersama dengan saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA, tahun 2005, warna kuning, Noka.MHMF347E5R00B232 Atas nama STNK. SUWARTI alamat Karanggude Kulon Rt.07/01 Karanglewas Banyumas;
- Bahwa setahu saksi pemilik 1 (satu) unit KBM Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA, tahun 2005 tersebut adalah saudara ARIP SUDIRO SATOTO Alias SUMINA;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengajak untuk bekerja mencari uang dengan menggunakan truck, kemudian pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menghubungi saksi korban ARIP SUDIRO SATOTO Alias SUMINA untuk meminta ijin untuk menyewa 1 (satu) unit KBM Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA, tahun 2005, selanjutnya pada pukul 14.00 Wib terdakwa dan saksi berangkat ke rumah saksi korban ARIP SUDIRO SATOTO Alias SUMINA di Dk. Kaping Rt.30/- Ds. Kecik Kec. Tanon Kab. Sragen untuk mengambil truck tersebut, karena rusak maka saksi memperbaiki dulu dan selesai sekitar pukul 16.00 Wib kemudian dibawa pulang ke rumah terdakwa dan truck tersebut digunakan untuk bekerja mengangkut pasir dan barang yang lainnya, setelah digunakan bekerja berjalan 3 (tiga) bulan atau sekitar bulan Agustus 2021, terdakwa mempunyai niat dan menyuruh saksi menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA, tahun 2005 tersebut karena sudah tidak memiliki uang, kemudian saksi bersama dengan saudara ARDI Alias WAHYU ARDIANSYAH memposting di medsos kemudian dihubungi oleh seseorang yang saksi tidak tahu namanya dan salah satunya bernama SYAMSUL HIDAYAT yang mengaku orang Banyubiru Kab. Semarang, lalu

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada sore harinya sekitar habis Magrib datang 3 orang yang akan menggadai 1 (satu) unit kendaraan bermotor Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA tersebut yang sebelumnya saksi tidak tahu namanya, dan sekarang saksi mengetahui nama orang tersebut adalah saudara SYAMSUL HIDAYAT, YUSUF, dan SUPRI, kemudian salah satu orang berbicara dengan terdakwa dan disepakati bahwa Truck tersebut digadai sebesar Rp 20.000.000,- dan uang tersebut diterima oleh terdakwa, Setelah terjadi permasalahan atau pada saat saksi akan mengambil truck tersebut ternyata orang yang menggadai Truck tersebut susah ditemui dan tidak dapat menemukan Truck tersebut sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi tidak mendapatkan bagian karena uang tersebut yang menerima dan membawa terdakwa, apabila saksi membutuhkan uang hanya bilang terdakwa dan dikasih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar.

5. Syamsul Hidayat Alias Dayat Bin Syukur Budiharjo yang dibacakan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu saudara EKO DESTIYANTO orang yang telah menggadaikan 1 (satu) unit KBM Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA, tahun 2005 kepada saudara MUHAMMAD YUSUF (Alm);
- Bahwa yang menggadai adalah saudara MUHAMMAD YUSUF (Alm) melalui saudara SUPRIYANTO kepada saudara EKO DESTIYANTO, besarnya saya tidak tahu tetapi menurut pengakuan SUPRIYANTO sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi dijemput saudara MUHAMMAD YUSUF dan SUPRIYANTO untuk mengambil gadai 1 (satu) unit KBM Truck di daerah Gemolong, setelah sampai di Gemolong Sragen saudara SUPRIYANTO dan EKO bertemu di sebuah rumah dan terjadi kesepakatan jual gadai tersebut tetapi nominalnya saya tidak tahu, setelah terjadi kesepakatan 1 (satu) unit KBM Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA dibawa oleh saudara MUHAMMAD YUSUF pulang ke rumah, dan saksi pulang ke Salatiga;
- Bahwa pada sekitar Bulan Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wib saksi ditelepon oleh saudara MUHAMMAD YUSUF untuk diajak mengambil mobil di Gemolong Sragen dan saksi dijemput di kontrakan saksi di Palang Salatiga dan berangkat ke Gemolong Sragen bersama saudara MUHAMMAD YUSUF dan SUPRIYANTO, bahwa sekitar pukul 18.30 Wib saksi sampai di Gemolong Sragen dan menunggu, tidak berselang lama



saudara EKO datang dan mengajak untuk mengambil mobil yang ada di tempat orang lain, setelah sampai di sebuah rumah saudara EKO dan SUPRIYANTO rembukan untuk harga gadai mobil tersebut kemudian saudara SUPRIYANTO dan EKO mengambil mobil tersebut dan membawa mobil tersebut di ATM dan mengisi solar karena uangnya masih kurang, setelah uang dikasihkan kepada saudara EKO dan mengisi solar maka saksi pulang, dan saksi diturunkan di Salatiga sedangkan mobil truck dibawa oleh saudara MUHAMMAD YUSUF dan saksi membawa mobil Agiya untuk pulang, sedangkan saudara SUPRIYANTO mampir ke saudaranya di daerah Gemolong tidak ikut pulang;

- Bahwa uang untuk menggadai mobil tersebut milik saudara MUHAMMAD YUSUF dan yang bertransaksi adalah saudara SUPRIYANTO, sedangkan saksi hanya mengantar saja;
- Bahwa saksi hanya mengantar saudara MUHAMMAD YUSUF dan SUPRIYANTO untuk mengambil 1 (satu) unit KBM Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA, tahun 2005 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendapat keuntungan hanya diberi makan dan rokok 3 bungkus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan terdakwa telah merugikan saudara ARIP SUDIRO SATOTO Alias SUMINA yaitu telah menggadaikan 1 (satu) unit KBM Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA, tahun 2005 milik saudara ARIP SUDIRO SATOTO Alias SUMINA.
- Bahwa terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit KBM Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA, tahun 2005 milik saudara ARIP SUDIRO SATOTO Alias SUMINA tersebut pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Dk. Kaping Rt.30/- Ds. Kecik Kec. Tanon Kab. Sragen;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang menjadi korbanya adalah saksi korban SUMINO Alias ARIP SUTOTO yang beralamat Dk. Kaping Rt.30/- Ds. Kecik Kec. Tanon Kab. Sragen;
- Bahwa terdakwa telah merugikan saksi korban ARIP SUDIRO SATOTO Alias SUMINA tersebut berupa 1 (satu) unit KBM Truck Mitsubishi

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol.R-1556-KA, tahun 2005, warna kuning, Noka.MHMF347E5R00B232, Nosin.LID33-A20200, Atas nama STNK. SUWARTI alamat Karanggude Kulon Rt.07/01 Karanglewas Banyumas milik saksi korban ARIP SUDIRO SATOTO Alias SUMINA;

- Bahwa terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan bermotor Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA, tahun 2005 kepada saksi korban SUMINO Alias ARIP SATOTO dengan alasan akan terdakwa gunakan untuk bekerja muat besi proyek di Sumberlawang, setelah digunakan bekerja berjalan 4 bulan yaitu pada bulan Agustus 2021 mobil tersebut digadaikan terdakwa kepada orang lain yang bernama SYAMSUL HIDAYAT Bin Syukur sebesar 20 juta tanpa seijin pemilik;
- Bahwa peranan saksi SOLEH ROMADHON yaitu bersama-sama dengan terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menelpon Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO untuk meminjam 1 (satu) unit KENDARAAN BERMOTOR Truck Mitsubishi dengan Nomor Polisi R 1556 KA dengan alasan untuk bekerja angkutan material proyek kemudian pukul 16.00 WIB terdakwa bersama dengan Saksi SOLEH ROMADHON datang ke rumah Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO lalu terdakwa bertemu dengan Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO dan mengatakan "De saya pinjam trucknya untuk angkut ram kawat besi cor, upahnya Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehari semalam selesai, nanti saya beri keuntungan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tapi saya tidak mengisi solar", kemudian dijawab oleh Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO "tidak usah banyak-banyak yang penting kamu juga memperoleh hasil" selanjutnya karena Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO tertarik dengan tawaran yang disampaikan oleh terdakwa dan Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO langsung menyerahkan kunci kontak kepada terdakwa untuk membawa truck tersebut lalu karena kondisi truck rusak atau tidak dapat hidup maka mobil tersebut diperbaiki dulu, setelah selesai pada pukul 17.00 Wib mobil truck tersebut dibawa pulang oleh terdakwa bersama dengan Saksi SOLEH ROMADHON ke rumah terdakwa dan terdakwa gunakan untuk bekerja mengangkut besi, pasir, dan lainnya bersama dengan Saksi SOLEH ROMADHON;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kesepakatan saya saat itu dengan saudara ARIP SUDIRO SATOTO hanya sebatas lisan tidak dibuat kesepakatan tertulis. Dimana saya saat itu menyampaikan kepada saudara ARIP SUDIRO SATOTO dengan kalimat "DE AKU NYILIH TRUCKE TAK GE NGUSUNG RAM KAWAT COR ONGKOSE Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) SEDINO SEWENGI RAMPUNG, MENGKO TRUCKE TAK KEI Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) TAPI AKU GAK NGISI SOLAR". De saya pinjam Trucknya untuk angkut ram kawat besi cor, upahnya Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) sehari semalam selesai, nanti saya beri keuntungan Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) tapi saya tidak mengisi bahan bakar kendaraan oleh saksi korban ARIP SUDIRO SATOTO mengijinkan untuk membawa Truck miliknya dan kunci diserahkan kepada terdakwa, dan selanjutnya kendaraan bermotor terdakwa bawa bersama dengan saksi SOLEH ROMADHON Alias RAHMA DITO KUSUMO. Setelah itu keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 17 April 2021 kendaraan bermotor terdakwa gunakan untuk mengangkut ram kawat cor di daerah Gundi, Grobogan dan mendapat bayaran Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana saat itu saya tidak memberikan keuntungan Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya dengan saksi korban ARIP SUDIRO SATOTO karena uang langsung saya gunakan untuk membayar hutang di kas karang taruna desa terdakwa semuanya itupun masih dan terdakwa masih minta ke nenek saya Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa kembali berlanjut membawa kendaraan bermotor Truck milik saksi korban ARIP SUDIRO SATOTO dan kembali membujuk saksi korban ARIP SUDIRO SATOTO agar menyewakan kendaraan bermotor Truck yang nantinya akan diberikan uang sewa Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan atas dasar tersebut Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO akhirnya bersedia;
- Bahwa Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO baru menerima 2 (dua) kali penyerahan yaitu sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan selang beberapa bulan waktu yang disepakati yaitu bulan Juni 2021 melalui neneknya sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit KBM Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA, tahun 2005 tersebut telah digadaikan terdakwa kepada MUHAMMAD YUSUF tanpa seijin Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan September 2021 terdakwa bersama dengan saksi SOLEH ROMADHON mencari Mobil tersebut ke rumah saudara SYAMSUL HIDAYAT yang beralamat Kebumen Banyubiru Kab. Semarang tetapi tidak ketemu dan diberitahu bahwa saudara MUHAMMAD YUSUF telah meninggal dan mobil tidak tahu dimana berada, tetapi terdakwa mendengar kabar bahwa saudara SYAMSUL HIDAYAT berada di penjara, tetapi sampai dengan sekarang terdakwa mencari tidak ketemu, karena terdakwa merasa bersalah kepada saudara ARIP SUDIRO SATOTO Alias SUMINA maka pada tanggal 02 Oktober 2021 terdakwa mendatangi ke rumahnya dan bersedia mengganti mobil truck tersebut dengan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan perjanjian, tetapi sampai dengan sekarang terdakwa belum bisa mengganti dan mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa yang menerima uang hasil gadai mobil truck tersebut adalah terdakwa yaitu sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut dibawa terdakwa dan dihabiskan untuk bersenang-senang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa yaitu untuk mendapatkan uang dan untuk bersenang-senang, dan yang mempunyai ide adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa tidak ada kesepakatan tertulis hanya lisan saja antara terdakwa dengan penggadai yaitu 3 (tiga) orang bernama SYAMSUL HIDAYAT, MUHAMMAD YUSUF, dan SUPRIYANTO dimana jangka waktu 2 bulan yang jatuh pada bulan Oktober 2021 kendaraan bermotor Truck akan terdakwa ambil, namun setelah 2 bulan ternyata orang-orang tersebut tidak bisa terdakwa hubungi dan temui hingga akhirnya kendaraan bermotor Truck tidak terdakwa ketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa setahu terdakwa saudara MUHAMMAD YUSUF sudah meninggal dunia berdasarkan dari informasi Saksi SYAMSUL sedangkan Saksi SYAMSUL, terdakwa mengetahui dari petugas bahwa sudah menjalani hukuman di Lapas Ambarawa dan untuk SUPRIYANTO sendiri sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB KBM Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA, tahun 2005, warna kuning, Noka.MHMF347E5R00B232, Nosin.LID33-A20200, Atas

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





nama STNK. SUWARTI alamat Karanggude Kulon Rt.07/01 Karanglewas  
Banyumas;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Dk. Kaping Rt.30/- Ds. Kecik Kec. Tanon Kab. Sragen;
- Bahwa benar yang melakukan perbuatan penipuan tersebut yaitu terdakwa EKO DESTIYANTO dan yang menjadi korban adalah ARIP SUDIRO SATOTO/ SUMINA Bin SOREJO;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menelpon Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO untuk meminjam 1 (satu) unit kendaraan bermotor Truck Mitsubishi dengan Nomor Polisi R 1556 KA dengan alasan untuk bekerja angkutan material proyek, kemudian pukul 16.00 WIB terdakwa bersama dengan Saksi SOLEH ROMADHON datang ke rumah Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO lalu terdakwa bertemu dengan Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO dan mengatakan "De saya pinjam trucknya untuk angkut ram kawat besi cor, upahnya Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehari semalam selesai, nanti saya beri keuntungan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tapi saya tidak mengisi solar", kemudian dijawab oleh Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO "tidak usah banyak-banyak yang penting kamu juga memperoleh hasil", selanjutnya karena Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO tertarik dengan tawaran yang disampaikan oleh terdakwa dan Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO langsung menyerahkan kunci kontak kepada terdakwa untuk membawa truck tersebut, lalu karena kondisi truck rusak atau tidak dapat hidup maka mobil tersebut diperbaiki dulu, setelah selesai pada pukul 17.00 Wib mobil truck tersebut dibawa pulang oleh terdakwa bersama dengan Saksi SOLEH ROMADHON ke rumah terdakwa dan terdakwa gunakan untuk bekerja mengangkut besi, pasir, dan lainnya bersama dengan Saksi SOLEH ROMADHON;
- Bahwa benar setelah 2 (dua) Minggu tidak ada kabar dari terdakwa maka Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO menelpon terdakwa menanyakan keberadaan Truck milik Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO yang

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sgn



dipinjam oleh terdakwa dan pada saat tersebut terdakwa memperpanjang sewa Truck milik Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO tersebut selama 1 (satu) bulan, tetapi setelah lewat jatuh tempo dan Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO menagih truck dan uang setoran namun terdakwa selalu mengelak dan berusaha memperpanjang sewa;

- Bahwa benar Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO yakin dan percaya untuk menyerahkan kendaraan bermotor Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA milik saksi korban karena terdakwa menjanjikan kepada Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO bahwa kendaraan bermotor Truck tersebut hanya akan dipinjam 1 (satu) hari semalam saja dan akan diberikan keuntungan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun faktanya setelah itu terdakwa berlanjut membawa kendaraan bermotor Truck milik Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO dan kembali membujuk Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO agar menyewakan kendaraan bermotor Truck yang nantinya akan diberikan uang sewa Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atas dasar tersebut Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO akhirnya bersedia;
- Bahwa benar Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO selalu mendesak dan menanyakan kepada terdakwa maka pada tanggal 02 Oktober 2021 terdakwa mengakui bahwa Truck milik Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO tersebut telah digadaikan kepada orang lain tanpa seijin Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO, dan terdakwa juga mengakui di surat pernyataan dan berjanji akan mengganti uang sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selanjutnya karena tidak ada realisasi dan terdakwa tidak kooperatif lalu Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sragen guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar saksi korban Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO memperoleh uang sewa kendaraan bermotor Truck dalam hal ini sudah diberikan uang sewa namun hal tersebut tidak sesuai seperti yang dijanjikan dimana Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO baru menerima 2 (dua) kali penyerahan yaitu sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan selang beberapa bulan waktu yang disepakati yaitu bulan Juni 2021 melalui neneknya sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truck Mitsubishi dengan Nomor Polisi R 1556 KA kurang lebih sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang siapa

Bahwa dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata : “ barang siapa ” identik atau sama dengan kata “setiap orang” yang selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan “ barang siapa ”

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sgn



dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa EKO DESTIYANTO BIN SULAMIN yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dipersidangan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa EKO DESTIYANTO BIN SULAMIN;

Bahwa selama dipersidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa EKO DESTIYANTO BIN SULAMIN menunjukkan sebagai pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**

Bahwa unsur kesalahan disini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah “dengan maksud” yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan. Penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja berarti si pelaku menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, bahkan juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut, menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa mengerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu (S.R. SIANTURI, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, hal-632) atau dengan kata lain Oogmerk disini haruslah diartikan sebagai opzet dalam arti yang sempit, sehingga haruslah diartikan sebagai opzet als oogmerk (kesengajaan sebagai maksud);

Bahwa termasuk dalam pengertian menguntungkan ialah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang, suatu keuntungan dapat disebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh (Drs. P.A.F. LAMINTANG, Delik-delik Khusus Kejahatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Harta Kekayaan, hal-154). Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menelpon Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO untuk meminjam 1 (satu) unit kendaraan bermotor Truck Mitsubishi dengan Nomor Polisi R 1556 KA dengan alasan untuk bekerja angkutan material proyek kemudian pukul 16.00 WIB terdakwa bersama dengan Saksi SOLEH ROMADHON datang ke rumah Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO lalu terdakwa bertemu dengan Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO dan mengatakan "De saya pinjam trucknya untuk angkut ram kawat besi cor, upahnya Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehari semalam selesai, nanti saya beri keuntungan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tapi saya tidak mengisi solar" kemudian dijawab oleh Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO "tidak usah banyak-banyak yang penting kamu juga memperoleh hasil" selanjutnya karena Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO tertarik dengan tawaran yang disampaikan oleh terdakwa dan Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO langsung menyerahkan kunci kontak kepada terdakwa untuk membawa truck tersebut lalu karena kondisi truck rusak atau tidak dapat hidup maka mobil tersebut diperbaiki dulu, setelah selesai pada pukul 17.00 Wib mobil truck tersebut dibawa pulang oleh terdakwa bersama dengan Saksi SOLEH ROMADHON ke rumah terdakwa dan terdakwa gunakan untuk bekerja mengangkut besi, pasir, dan lainya bersama dengan Saksi SOLEH ROMADHON;
- Bahwa benar terdakwa menjanjikan akan mengembalikan dan mermberikan uang sewa kepada Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO dengan jangka 1 (satu) hari, tetapi setelah waktu berjalan selama 2 (dua) minggu mobil tidak dikembalikan dan uang sewa juga baru dibayar setelah di tagih, setiap terdakwa di tagih untuk mengembalikan kendaraan bermotor Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA tersebut selalu mengelak dan berusaha memperpanjang sewa;
- Bahwa benar setelah Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO selalu mendesak dan menanyakan kepada terdakwa maka pada tanggal 02 Oktober 2021 terdakwa mengakui bahwa kendaraan bermotor Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA milik saksi tersebut telah digadaikan kepada orang lain tanpa seijin Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerima uang hasil gadai mobil truck tersebut yaitu sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut dibawa terdakwa dan dihabiskan untuk bersenang-senang;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan”

Unsur ini bersifat alternatif dimana unsur ini dirangkai dengan “atau”, artinya memberikan pilihan apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu pilihan unsur maka dianggap sudah memenuhi unsur ini.

Yang dimaksud dengan nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama si petindak yang digunakan si petindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si petindak, tidak mengetahui nama tersebut.

Dikatakan memakai keadaan palsu apabila si petindak itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau menggunakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan atau pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterangan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar. Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Dk. Kaping Rt.30/- Ds. Kecik Kec. Tanon Kab. Sragen
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menelpon Saksi Korban ARIP SUDIRO

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATOTO untuk meminjam 1 (satu) unit KENDARAAN BERMOTOR Truck Mitsubishi dengan Nomor Polisi R 1556 KA dengan alasan untuk bekerja angkutan material proyek kemudian pukul 16.00 WIB terdakwa bersama dengan Saksi SOLEH ROMADHON datang ke rumah Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO lalu terdakwa bertemu dengan Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO dan mengatakan "De saya pinjam trucknya untuk angkut ram kawat besi cor, upahnya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehari semalam selesai, nanti saya beri keuntungan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tapi saya tidak mengisi solar" kemudian dijawab oleh Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO "tidak usah banyak-banyak yang penting kamu juga memperoleh hasil" selanjutnya karena Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO tertarik dengan tawaran yang disampaikan oleh terdakwa dan Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO langsung menyerahkan kunci kontak kepada terdakwa untuk membawa truck tersebut lalu karena kondisi truck rusak atau tidak dapat hidup maka mobil tersebut di perbaiki dulu, setelah selesai pada pukul 17.00 Wib mobil truck tersebut di bawa pulang oleh terdakwa bersama dengan Saksi SOLEH ROMADHON kerumah terdakwa dan terdakwa gunakan untuk bekerja mengangkut besi, pasir, dan lainnya bersama dengan Saksi SOLEH ROMADHON.

- Bahwa benar setelah 2 (dua) Minggu tidak ada kabar dari terdakwa maka Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO menelpon terdakwa menanyakan keberadaan Truck milik Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO yang dipinjam oleh terdakwa dan pada saat tersebut terdakwa memperpanjang sewa Truck milik Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO tersebut selama 1 (satu) bulan, tetapi setelah lewat jatuh tempo dan Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO menagih truck dan uang setoran namun terdakwa selalu mengelak dan berusaha memperpanjang sewa.

- Bahwa benar Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO yakin dan percaya untuk menyerahkan kendaraan bermotor Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA milik Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO karena terdakwa menjanjikan kepada Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO bahwa kendaraan bermotor Truck tersebut hanya akan dipinjam 1 (satu) hari semalam saja dan akan diberikan keuntungan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun faktanya setelah itu terdakwa berlanjut membawa kendaraan bermotor Truck milik Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO dan kembali membujuk Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO agar menyewakan kendaraan bermotor Truck yang nantinya akan diberikan uang sewa Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan atas dasar tersebut Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO akhirnya bersedia.

- Bahwa benar Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO selalu mendesak dan menanyakan kepada terdakwa maka pada tanggal 02 Oktober 2021 terdakwa mengakui bahwa Truck milik Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO tersebut telah di gadaikan kepada orang lain tanpa seijin Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO, dan terdakwa juga mengakui di surat pernyataan dan berjanji akan mengganti uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) selanjutnya karena tidak ada realisasi dan terdakwa tidak kooperatif lalu Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sragen guna proses lebih lanjut.

- Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit KENDARAAN BERMOTOR Truck Mitsubishi dengan Nomor Polisi R 1556 KA kurang lebih sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad.3. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**

Bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana unsur ini dirangkai dengan “atau”, artinya memberikan pilihan apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu pilihan unsur maka dianggap sudah memenuhi unsur ini;

Bahwa yang dimaksud dengan mengerakkan (bewegen) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban;

Bahwa dalam pengertian menyerahkan suatu barang, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahan secara tidak langsung. Dalam hal ini harus ada hubungan kausal antara kebohongan itu dengan barang yang diberikan itu dan bahwa si pelaku mengharap suatu keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain;

Bahwa pengertian membuat hutang atau mengakui berhutang kepada si petindak, tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang di atas secarik kertas, atau secara lisan yang disaksikan orang lain, atau jaman teknologi modern ini direkam pada suatu pita rekam, sudah cukup untuk penerapan pasal ini;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengertian menghapuskan piutang adalah tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena pegadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan, dan lain sebagainya. Cara penghapusan itu dapat terjadi dengan menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dengan disaksikan seseorang, dan sebagainya. Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar yang melakukan perbuatan tersebut yaitu terdakwa EKO DESTIYANTO, dan yang menjadi korban adalah ARIP SUDIRO SATOTO/ SUMINA Bin SOREJO;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Dk. Kaping Rt.30/- Ds. Kecik Kec. Tanon Kab. Sragen;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menelpon Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO untuk meminjam 1 (satu) unit kendaraan bermotor Truck Mitsubishi dengan Nomor Polisi R 1556 KA dengan alasan untuk bekerja angkutan material proyek, kemudian pukul 16.00 WIB terdakwa bersama dengan Saksi SOLEH ROMADHON datang ke rumah Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO lalu terdakwa bertemu dengan Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO dan mengatakan "De saya pinjam trucknya untuk angkut ram kawat besi cor, upahnya Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehari semalam selesai, nanti saya beri keuntungan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tapi saya tidak mengisi solar" kemudian dijawab oleh Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO "tidak usah banyak-banyak yang penting kamu juga memperoleh hasil" selanjutnya karena Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO tertarik dengan tawaran yang disampaikan oleh terdakwa dan Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO langsung menyerahkan kunci kontak kepada terdakwa untuk membawa truck tersebut;
- Bahwa benar selang 2 (dua) hari setelah penyerahan kendaraan bermotor Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA milik saksi korban tersebut Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO menghubungi lewat HP dan terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa belum bisa mengembalikan kendaraan bermotor Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA milik Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO tersebut dan juga memberi keuntungan seperti yang sudah dijanjikan dikarenakan saat itu terdakwa terlanjur sudah masuk proyek di wilayah Gundi lalu terdakwa menyampaikan kepada Saksi

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ARIP SUDIRO SATOTO bahwa kendaraan bermotor Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA milik Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO tersebut akan disewa dengan tawaran biaya Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan, kemudian dari apa yang disampaikan terdakwa tersebut maka Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO tertarik dan membiarkan terdakwa untuk melanjutkan pekerjaannya;

- Bahwa benar saksi korban memperoleh uang sewa kendaraan bermotor Truck dalam hal ini sudah diberikan uang sewa namun hal tersebut tidak sesuai seperti yang dijanjikan dimana saksi korban baru menerima 2 (dua) kali penyerahan yaitu sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan selang beberapa bulan waktu yang disepakati yaitu bulan juni 2021 melalui neneknya sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi Korban ARIP SUDIRO SATOTO mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit KENDARAAN BERMOTOR Truck Mitsubishi dengan Nomor Polisi R 1556 KA kurang lebih sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB KBM Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA, tahun 2005, warna kuning, Noka.MHMF347E5R00B232, Nosin.LID33-A20200, Atas nama STNK. SUWARTI alamat Karanggude Kulon Rt.07/01 Karanglewas Banyumas;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan;

yang merupakan milik dari saksi korban ARIP SUDIRO SATOTO/SUMINA BIN SOREJO, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban ARIP SUDIRO SATOTO/SUMINA BIN SOREJO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Eko Destiyanto Bin Sulamin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB KBM Truck Mitsubishi Nopol.R-1556-KA, tahun 2005, warna kuning, Noka.MHMF347E5R00B232, Nosin.LID33-

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sgn

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A20200, Atas nama STNK. SUWARTI alamat Karanggude Kulon  
Rt.07/01 Karanglewas Banyumas;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan;

**Dikembalikan kepada saksi korban ARIP SUDIRO SATOTO/SUMINA  
BIN SOREJO.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp  
2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh  
Awani Setyowati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andris Henda Goutama,  
S.H.,M.H., dan Yunita Hendarwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,  
tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Susantari, S.H., Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Verly Poerbaning Astika,  
S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Awani Setyowati, S.H.

Yunita Hendarwati, S.H.,

Panitera Pengganti,

Yunita Susantari, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)